


Did You Know? - Under Insurance of Motor Vehicle Policy



To determine a sufficient sum insured for your motor insurance policy, we would suggest you to refer to the prevailing market price at the time of the policy acceptance as this is important to avoid underinsurance condition or a situation when a vehicle is insured lower than the prevailing market price which may affect your loss indemnification following to the provision of the insurance policy which stated that:



"If at the time of the loss or damage caused by perils covered by this policy, the total sum insured is less than actual value of the motor vehicle insured immediately prior to the loss or damage, then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear in proportion of the loss accordingly."

For example a car A is insured in amount of IDR100 million while the market price should be IDR150 million, herewith is an illustration of loss calculation on the above situation:

At the time of total loss:

Sum Insured IDR100 million	X	Loss Value IDR150 million
Actual Price IDR150 million		

The amount of indemnity received is IDR100 million, since the maximum indemnity is sum insured.

This condition also applies when the claim with at the time of partial loss IDR50 million:

Sum Insured IDR100 million	X	Loss Value IDR50 million
Actual Price IDR150 million		

Your insurer will indemnify IDR33.33 million while the remaining IDR16.67 million shall be bear by your own.

Subsequently, for your convenience, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable with your need. Shall there be any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or you need other information or clarification about term and condition of your policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assist you.

Last, please ensure to save our **Emergency Call Centre 021 - 29279636** (open 24 hours from Monday to Sunday) and dial it immediately in case there is any incident.


Tahukah Anda? -

Pertanggungan di Bawah Harga

Polis Kendaraan Bermotor



Nilai pertanggungan yang Anda asuransikan di dalam polis kendaraan bermotor hendaknya sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat penutupan polis. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya "pertanggungan di bawah harga" atau suatu kondisi di mana harga pertanggungan ternyata lebih rendah dari harga pasar yang sebenarnya yang akan mempengaruhi penggantian kerugian klaim yang akan Anda terima mengacu pada ketentuan polis yaitu pada saat Anda hendak mengasuransikan kendaraan:



"Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin di polis ini, harga pertanggungan kendaraan bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional."

Sebagai contohnya jika kendaraan A diasuransikan dengan harga Rp100 juta sedangkan harga pasar sebenarnya adalah Rp150 juta maka berikut ini adalah ilustrasi penghitungan ganti rugi klaim pada kondisi dimaksud di atas:

Jika terjadi kerugian *total loss*:

Harga Pertanggungan Rp100 juta	X	Nilai Kerugian Rp150 juta
Harga Sebenarnya Rp150 juta		

Maka nilai ganti rugi yang diterima oleh Anda adalah sebesar Rp100 juta, karena maksimum ganti rugi adalah sebesar harga pertanggungan.

Jika terjadi klaim kerusakan sebagian dengan nilai kerugian Rp50 juta:

Harga Pertanggungan Rp100 juta	X	Nilai Kerugian Rp50 juta
Harga Sebenarnya Rp150 juta		

Nilai ganti rugi yang diterima oleh Anda adalah Rp33.33 juta, sehingga terdapat selisih kerugian sebesar Rp16.67 juta yang akan Anda tanggung sendiri.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon kiranya Anda mempelajari polis Anda, untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekiranya jika diperlukan perubahan informasi tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.

Terakhir, pastikan untuk menyimpan **Nomor Telepon Emergency Klaim 021 - 29279636** (buka 24 jam dari Senin hingga Minggu) dan segera hubungi nomor tersebut jika Anda mengalami kerugian.